

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan di atas, maka dalam studi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan-peraturan tersebut pada pokoknya mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, yang mana proses mediasi ini merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip *win-win solution* yang diharapkan penyelesaiannya dapat memuaskan dan diterima semua pihak. Namun kenyataannya implementasi tersebut di lapangan belum optimal karena BPN hanya memberikan fasilitas untuk mediasi saja. BPN bertanggung jawab untuk menangani masalah administrasi dan pendaftaran tanah, bukan untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri, fungsi utamanya ialah untuk memfasilitasi aspek administratif pengelolaan tanah, menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mekanisme peradilan atau alternatif.

2. Faktor penghambat terhadap Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, karena BPN fungsi utamanya ialah untuk memfasilitasi aspek administratif pengelolaan tanah,

menyerahkan penyelesaian sengketa kepada mekanisme peradilan atau alternatif sesuai dengan isi dari peraturan menteri tersebut sehingga hasil kesepakatan tersebut kurang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara dan dialihkan ke peradilan. Selain itu juga diperlukannya kerja sama antara BPN Kabupaten Sleman dengan lembaga mediator eksternal karena sumber daya manusia sebagai mediator di BPN Kabupaten Sleman hanya ada satu saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian di atas, maka dapat diajukan beberapa saran dalam Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di BPN Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020:

1. Untuk pemerintah perbaikan dari sisi peraturan perundang-undangan, yakni terkait pedoman pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang integral dan komprehensif. Integral artinya, tidak aturan yang saling bertentangan antara satu dan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal, yang notabene harus mengukuhkan kantor pertanahan sebagai pelaksana penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi yang kesempatannya bersifat final dan mengikat. Komprehensif artinya, aturan pelaksanaan harus mengatur dari hulu ke hilir, sejak proses pendaftaran sampai kepada pelaksanaan putusan.

2. Untuk BPN Kabupaten Sleman, Tim Sumber Daya Manusia Kantor Pertanahan Sleman membutuhkan staf tambahan untuk menangani sengketa tanah

secara efisien, memastikan penyelesaian yang tepat waktu, dan mencegah penumpukan perkara. Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan dan menyederhanakan proses administrasi, selain itu juga diperlukannya kerja sama antara BPN Kabupaten Sleman dengan lembaga mediator eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku / Literasi:

- Achmad Santoso, *Alternatif Dispute Resolution (ADR) di Bidang Lingkungan Hidup*. (Jakarta, 1995), hal. 1.
- A Rahmat Rosyadi & Ngatino, *Arbitrase dan Prespektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 11
- Benhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), hal. 1.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 2007), hal. 18.
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2002), hal. 43.
- Buku Tanya Jawab Perma No.1 Tahun 2008 *Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, 2008, hlm. 1
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2014, Jakarta: Gramedia.
- Ginting, Darwin, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia; 2010).
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 99.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 72.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008, hlm. 248).

- Marzuki , Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Murad, Rusmadi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung: Alumni.
- Nurmaningsih amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2012, hlm. 35
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), hal. 155.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: PT Itra Aditya Bakti, 2003), hal 1.
- Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 43
- Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada.
- Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hal 22
- S, Gautama, (1996). *Aneka Hukum Arbitrase Kearah Indonesia Yang Baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saleh AlFauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h.449.
- Sahnan, dkk, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, dalam Jurnal IU: Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 7, Nomor 3 Desember 2019. Hlm. 437
- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 384.
- Sitorus, Felix MT., *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria*, (Bandung:Yayasan Akatiga,2002).
- Sumardjono, Maria, 2009, *Mediasi Sengketa Tanah*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm.9

- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV, Ramadja Karya 1988), 80
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), 5
- Susanti adi Nugroho, *Mediasi Sebagai alternative Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta, 2009, hlm. 21
- Susanti adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Kencana: Jakarta, 2017, hlm. 73
- Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 24.
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008).
- Suyud Margono, *ADR & Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h.84
- Tresuana, Duadji, “*Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi)*”(Yogyakarta:Suluh Media,2021).
- Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta: PT Kencana, 2015), hal 12-13.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana Perandamedia, 2010), hal 82.
- Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 234

B. Jurnal – Jurnal:

- Abdul Aziz Dahlan, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h.1750.
- Achmad Ali, *Pengadilan dan Masyarakat* (Jakarta: Ujung Pandang, Hasanuddin University Press,1999), hal. 17.
- Anshari, Jamil, *Mengungkap Permasalahan Pertanahan di Propinsi Sumatera Utara*, Makalah pada Kuliah Bedah Kasus Hukum pada Fakultas Hukum UNPAB Medan, 27-6-2003.

- Asmawati, (2004). *Mediasi Salah Satu Cara dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jurnal Imu Hukum, Maret 2004.
- Ellydar Chaidir, "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perpektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7, No. 14 (2000), Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Hizkia Natasha Hutabarat, dkk, *Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah, dalam PATIK: Jurnal Hukum*, Volume 10, Nomor 01, April 2021, Hlm. 65
- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Denpasar-Bali: Udayana University Press, 2020), hal. 3.
- Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, PT Kharisma Putra Utama: Jakarta, 2016, hlm.8
- Muchtar, Henni, "*Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asai Manusia*", Vol XIV No. 1, Humanus, 2015.
- M. Faiz Mufisi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum, Vol. 8, No. 3 (November 2005).
- Nizham al-Mazhalim. Jaenal Arifin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Cet. 1; Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2008), h. 170.
- Nurfardiba, dkk. 2018. *Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Sesuai Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016*. Nagari Law Review. Volume 1 No 2. April 2008.
- Pahlefi, Analisis Bentuk-Bentuk Sengketa Hukum atas Tanah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria, "Majalah Hukum Forum Akademika, Vol.25/Mar/2014.

- Ramli, Karim, Syahril; *Polemik Sengketa Hak Atas tanah*; Jurnal Litigasi; Vol. 9/No.1/Nov/2021.
- R. Benny Riyanto, *Masalah-Masalah Hukum, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNDIP: Prosedur Mediasi pada Peradilan Perdata*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 2006), hal. 10.
- Santoso, Urip, 2013, *Penyimpangan dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah*, Perspektif, Volume XVIII.
- Sumardjono et al., *Mediasi Sengketa Tanah*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Sumarto, *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan Nasional RI*, (Disampaikan pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan Kemendagri RI: 2012), hal 2.
- Sunarno, "Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah", Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1 (2006), Yogyakarta: FH UMY)
- Supratman, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung, Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata", Vol. 1, No. 6 (Agustus 2015)
- Utami, Rani, *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Badan Pertanahan Nasional Sleman*, Vol 7, No 2 (2018).
- Yusna Zaida, *Lembaga Arbitra Islam di Indonesia*, Jurnal Al'adl, Vol.VII No.3 2016.

C. Perundang-Undangan:

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa

D. Skripsi:

Chulaemi, Achmad, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, (Semarang: Majalah Masalah-Masalah Hukum Nomor 1 FH UNDIP, 1992).

E. Sumber Internet dan sumber lainnya:

Ahdiat, Adi, *Jumlah Kasus Konflik Agraria Meningkat pada 2023* dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/a99ab58a6556e3c/jumlah-kasus-konflik-agraria-meningkat-pada-2023> ,di akses pada 23 oktober 2024

Wawancara dengan Bapak Sigit Priyatno, S.Si., M.I.L. (Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan), pada Hari Kamis, 17 Oktober 2024

Hasil Wawancara dengan Bapak Irwahjudi Desem Bihurso, selaku Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 10:00 wib.

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Edi Tama, S.H, selaku Staff Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 pukul 09:00 wib.

Hasil Wawancara dengan Bapak Masyhud Asy'ari, SH., M.Kn selaku Dosen, ahli atau akademisi Pertanahan pukul 12.00 wib, Kamis 12 Juni 2025.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iqbal, S.H, selaku Advokat/Pengacara, dilakukan pada tanggal 21 Juni 2025 pukul 10.00 wib.